



PUTUSAN

Nomor 204/Pdt.G/2024/PA.K.Kps



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KUALA KAPUAS

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon;

Lawan

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Kapuas Nomor 204/Pdt.G/2024/PA.K.Kps tanggal itu juga, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2019, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman orangtua Pemohon di Jalan Sei Baras selama 5 bulan, kemudian berpindah ke kontrakan di Sei Baras sampai terakhir berpisah sampai terakhir berpisah dan telah melakukan hubungan badan (ba'da dukhul) serta belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak Februari 2022 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena:
 - a. Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dikarenakan Termohon yang ketahuan berselingkuh dengan lelaki lain. Hal ini diketahui oleh keluarga yang mengadakan

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 204/Pdt.G/2024/PA.K.Kps



kepada Pemohon jika selama Pemohon pergi bekerja, Termohon selalu menelpon lelaki lain. Dan ketika Pemohon menanyakan hal tersebut, Termohon tidak mengaku serta mengunci handphone nya dengan kata sandi dan ketika Pemohon meminta kata sandi tersebut, Termohon bersikeras tidak mau memberitahu sehingga Pemohon emosi dan membuang handphone milik Termohon. Akan tetapi, setelahnya karena rasa kasian Pemohon membelikan lagi handphone untuk Termohon;

b. Termohon selalu berbicara kasar dan bernada tinggi kepada Pemohon sebagai suami. Termohon berkata aku ikam yang padahal Pemohon inginnya Termohon berkomunikasi dengan ulun pian. Termohon juga tidak lagi memberikan perhatian kepada Pemohon, Termohon sibuk dengan dirinya sendiri. Seperti contohnya, ketika Pemohon pulang setelah lelah bekerja, Termohon tidak menyambut Pemohon dan tidak memasak makanan untuk Pemohon. Hal ini sudah pernah Pemohon coba komunikasikan kepada Termohon, namun Termohon tetap tidak ingin berubah;

c. Pemohon telah mendengar kabar jika Termohon telah menikah lagi. Setelah beberapa bulan berlalu, Pemohon mendatangi pihak keluarga Termohon menanyakan bagaimana kelanjutan rumah tangganya, namun pihak keluarga menyerahkan semuanya kepada Pemohon jika ingin mengurus perceraian di Pengadilan;

4. Bahwa puncak keretakan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada Juni 2023, saat itu Pemohon mengantarkan Termohon untuk pulang kerumah orangtua Termohon dan telah berpisah rumah sampai saat ini serta tidak lagi menjalankan kewajiban selayaknya suami isteri;

5. Bahwa pihak keluarga dari Pemohon dan Termohon sudah ada upaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 204/Pdt.G/2024/PA.K.Kps



7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kuala Kapuas setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 204/Pdt.G/2024/PA.K.Kps yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian dan proses mediasi tidak dapat dilakukan terhadap perkara *a quo* karena ketidakhadiran Termohon tersebut, namun dalam persidangan Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa kemudian proses persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, Pemohon mengajukan bukti berupa fotokopi duplikat kutipan akta nikah dari KUA

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 204/Pdt.G/2024/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas Nomor XXXXXXXXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P Surat:

Bahwa di samping alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi-saksi yaitu sebagai berikut:

1. XXXXXXXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah secara Islam;
 - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon, kemudian pindah ke kontrakan;
 - Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Februari 2022, yang disebabkan karena Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki lain, sering berkata kasar seperti "aku ikam" kepada Pemohon, dan Termohon tidak mau masak;
 - Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama sejak Juni 2023 hingga saat ini tidak pernah kumpul sebagai suami-istri dan tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing;
 - Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
 - Bahwa menurut keluarga Termohon, saat ini Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain;
2. XXXXXXXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak sepupu Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah secara Islam;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 204/Pdt.G/2024/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon, kemudian pindah ke kontrakan;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Februari 2022, yang disebabkan karena Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan berkata kasar kepada Pemohon;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama sejak Juni 2023 hingga saat ini tidak pernah berkumpul sebagai suami-istri dan tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing;
- Bahwa, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa saat ini diketahui Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kewenangan Absolut dan Relatif

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon adalah orang yang tinggal/berdomisi di Kabupaten Kapuas, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 129

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 204/Pdt.G/2024/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam Pengadilan Agama Kuala Kapuas yang wilayah hukumnya mencakup daerah tersebut memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara *a quo*;

Legal Standing Pemohon

Menimbang, bahwa pada pokoknya perkara *a quo* adalah terkait dengan perceraian antara Pemohon dengan Termohon atas pernikahan yang dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Pemeriksaan Secara Verstek

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 204/Pdt.G/2024/PA.K.Kps yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek (vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg);

Pokok Perkara

Bahwa pada pokoknya Pemohon mendailkan rumahtangganya dengan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami-istri dalam waktu yang cukup lama, sebagaimana secara lengkap termuat dalam bagian duduk perkara tersebut diatas;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena ketidakhadirannya tersebut di persidangan, namun karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian sehingga untuk menegakkan prinsip sebagaimana termuat dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan asas *actori*

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 204/Pdt.G/2024/PA.K.Kps



incumbit probatio sebagaimana terkandung dalam Pasal 1865 KUHPerdara jo. Pasal 283 RBg, maka untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan, Pemohon tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut dengan mengajukan alat-alat bukti sebagaimana diatur Pasal 284 RBg jo 1866 KUHPerdara, serta peraturan perundang-undangan yang lain;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat dengan kode bukti P dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut dalam bagian duduk perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan kode P tersebut telah dinazegelen, dan cocok dengan aslinya sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai Hakim berpendapat alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan kode bukti P adalah akta autentik berupa kutipan akta nikah telah memperjelas bahwa Pemohon adalah suami-istri sah yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX, hal tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka berdasarkan Pasal 285 RBg jo. Pasal 1868, Pasal 1870 dan Pasal 1871 KUHPerdara, alat bukti surat dengan kode bukti P tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon adalah bukan orang yang dilarang dalam memberikan kesaksian, dewasa, telah disumpah, memberikan keterangan secara terpisah dalam proses persidangan perkara *a quo*, kemudian keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain sepanjang terkait:

- Hubungan Pemohon dan Termohon;
- Tempat kediaman Pemohon dan Termohon selama berumah tangga;
- Pemohon dan Termohon belum memiliki anak;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 204/Pdt.G/2024/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permasalahan yang sering terjadi dalam rumahtangga Pemohon dan Termohon;
- Kondisi Pemohon dan Termohon yang telah pisah tempat tinggal;
- Kondisi Pemohon dan Termohon yang tidak pernah lagi kumpul dan tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami-istri;
- Pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1908 KUHPerdara jo. Pasal 308 dan 309 RBg, Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil, dan secara materil keterangannya relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu Hakim berkesimpulan bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima sebagai dasar Hakim memutus perkara *a quo*;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis pembuktian tersebut di atas ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX;
- Bahwa selama berumahtangga Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon kemudian pindah ke kontrakan;
- Bahwa sejak Februari 2022 rumahtangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan berkata-kata kasar kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Juni 2023 hingga saat ini tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami-istri;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 204/Pdt.G/2024/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat ini diketahui Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon yang pokoknya meminta agar diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, oleh karena itu berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Hakim mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada pokoknya dinyatakan bahwa *"perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Kemudian untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri"*;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya dinyatakan bahwa *"perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung juga telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada rumusan kamar agama angka 1 hukum perkawinan huruf b diktum 1) yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim kaidah hukum yang pada pokoknya menyatakan bahwa *"perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan"*;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo telah ternyata Pemohon dan Termohon adalah suami istri, terhadap Pemohon dan Termohon tidak dapat dilakukan upaya perdamaian dan mediasi di Pengadilan karena selama proses persidangan Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 204/Pdt.G/2024/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut, namun demikian setiap proses persidangan Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar dapat hidup rukun kembali dengan Termohon, namun Pemohon tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* telah ternyata sejak 2022 rumahtangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan berkata-kata kasar kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* telah ternyata akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi akhirnya Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak Juni 2023 hingga saat ini tidak pernah kumpul sebagai suami-istri dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami-istri. Bahkan diketahui saat ini Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kebahagiaan bagi suami-istri, tetapi melihat kondisi rumahtangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kebahagiaan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan/kemudharatan khusus kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa suatu penderitaan/kemudharatan dalam kehidupan haruslah dihindari, hal tersebut sebagaimana dinyatakan dalam kaidah fikih yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim, yang berbunyi:

د رَأِ الْمَفَاسِدَ مَقْدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

yang pokoknya bermakna bahwa mencegah kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil suatu manfaat;

Menimbang, bahwa Hakim perlu pula mengemukakan dalil nash dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 227 yang kemudian diambil alih menjadi Pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

عَلِمَ سَمِعَ اللَّهُ فَاِنْ الطَّلَاقُ عَزَمُوا وَإِنْ

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 204/Pdt.G/2024/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya bermakna bahwa apabila para suami telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, serta ketentuan Syari'at Islam, oleh karena itu Hakim berkesimpulan bahwa petitum perceraian yang diminta oleh Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum perceraian Pemohon patut dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 117, Pasal 118, Pasal 129, dan Pasal 130 Kompilasi Hukum Islam, Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di dalam sidang Pengadilan Agama Kuala Kapuas;

Pertimbangan Petitum Biaya Perkara

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon terkait pembebanan biaya perkara, Hakim berpendapat bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka segala biaya yang timbul akibat perkara *a quo* adalah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini, maka Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kuala Kapuas;

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 204/Pdt.G/2024/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim tunggal Pengadilan Agama Kuala Kapuas berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 213/KMA/HK.05/2021 tanggal 28 Oktober 2021 Tentang Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut dijatuhkan pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijjah 1445 Hijriyah oleh Epri Wahyudi, S.H.I., M.H. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dan didampingi oleh Junaidi, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim,

ttd

Epri Wahyudi, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

ttd

Junaidi, S.Ag.

Perincian biaya:

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp20.000,00
c. Redaksi	: Rp10.000,00
d. Pemberitahuan	: Rp10.000,00
2. Proses	: Rp75.000,00
3. Panggilan	: Rp350.000,00
4. Meterai	: Rp10.000,00
5. Pemberitahuan	: Rp125.000,00
Jumlah	: Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 204/Pdt.G/2024/PA.K.Kps